

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar., (2018), *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan.
- Ginting, E. R., (2018), *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huizink, J. B., (2004), *Insolventie*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Timur.
- Lontoh, R. A., Denny Kailimang & B. Ponto., (2001), *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung.
- Marzuki, P. M., (2021), *Penelitian Hukum* (Cet. XV), Kencana, Jakarta.
- Nugroho, S. A., (2018), *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Cet. 1), Prenadamedia Group, Jakarta.
- Shubhan, M. H., (2023), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Cet. 8), Kencana, Jakarta.
- Simanjuntak, R., (2023), *UU KPKPU Indonesia: Teori dan Praktik* (Cet. 1), Kontan Publishing, Jakarta.
- Situmorang, V. M., (1993), *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, S. R., (2009), *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Susanti, D. O., & Efendi, A., (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, A., (2009), *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wignjosumarto, P., (2012), *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara, Hakim Pengawas, Kurator, Pengurus (Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan)*, Tatanusa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara tahun 1847 Nomor 23).
HIR
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131).

C. Artikel Jurnal

Silalahi, U., & Claudia., “*Kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam proses kepailitan*” Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 1, 2020.
<https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>

Harsono, I., & P. Prananingtyas., “*Analisis terhadap perdamaian dalam PKPU dan pembatalan perdamaian pada kasus kepailitan PT Njonja Meneer*”, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 2, 2019. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29154>

Yunika, A., Heryanti, B., & T. Mulyani., “*Perlindungan Hukum Merek Dagang Coca-Cola Terhadap Pelanggaran Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*”, 2017.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1024>

D. Skripsi

H. S. Harapan, 2024, *Hak Kreditor Separatis Yang Tidak Menyetujui Perjanjian Perdamaian Debitor untuk Memperoleh Kompensasi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Puspitasari, M, 2019, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas Debitor yang Dinyatakan Pailit*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Rihwanto, Y, 2016, *Kedudukan debitor pasca penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga (Studi kasus pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

E. Internet

M. J. Rizki, “Melihat dampak pandemi Covid-19 terhadap kepailitan dunia usaha”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dampak-pandemi-covid-19->

[terhadap-kepailitan-dunia-usaha-lt5f581130731fb/](#), diakses pada 5 Maret 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/searchal.html?q=PKPU>, diakses pada 6 November 2024.

Rihwanto, Y. (2016). *Kedudukan debitor pasca penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga (Studi kasus pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)* (Tesis, Universitas Islam Indonesia).